Nama: Lutdfi Masruroh

NIM: 2110105026

Prodi\_Semester: D-3 Kebidanan\_1

- 1. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Profesi Bidan?
- 2. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Kode Etik Bidan?
- 3. Jelasakan dan sebutkan Peraturan tentang tugas dan wewenang Bidan?

#### **JAWABAN**

 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/320/2020 TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN KESATU: Standar profesi Bidan terdiri atas: a. standar kompetensi; dan b. kode etik profesi.

KEDUA: Mengesahkan standar kompetensi Bidan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Kode etik profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b ditetapkan oleh organisasi profesi. - 3-

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- 2. MPR-RI No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Bangsa. Etika kehidupan bangsa bersumber pada agama yang universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yaitu Pancasila. Etika kehidupan berbangsa antara lain meliputi: Etika Sosial Budaya, Etika Politik dan Pemerintahan, Etika Ekonomi dan Bisnis, Etika Penegakkan Hukum yang Berkeadilan, Etika Keilmuan, Etika Lingkungan, Etika Kedokteran dan Etika Kebidanan. Kode etik profesi bidan di antaranya ada
  - 1. Menjaga otonomi dari setiap individu khususnya Bidan dan Klien

- 3. Menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yg merugikan/membahayakan orang lain.
- 4. Menjaga privacy setiap individu
- 5. Mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan porsinya
- 6. Dengan etik kita mengatahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima dan apa alasannya
- 7. Mengarahkan pola pikir seseorang dalam bertindak atau dalam menganalisis suatu masalah
- 8. Menghasilkan tindakan yg benar
- 9. Mendapatkan informasi tenfang hal yg sebenarnya
- 10. Memberikan petunjuk terhadap tingkah laku/perilaku manusia antara baik, buruk, benar atau salah sesuai dengan moral yg berlaku pada umumnya
- 11. Berhubungan dengans pengaturan hal-hal yg bersifat abstrak
- 12. Memfasilitasi proses pemecahan masalah etik serta mengatur hal-hal yang bersifat praktik
- 13. Mengatur tata cara pergaulan baik di dalam tata tertib masyarakat maupun tata cara di dalam organisasi profesi
- 14. Mengatur sikap, tindak tanduk orang dalam menjalankan tugas profesinya yg biasa disebut kode etik profesi.
- 15. Hak Kewajiban dan Tanggungjawab Kebidanan.
- 3. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan meliputi:

- 1. Kewenangan normal:
  - o Pelayanan kesehatan ibu
  - Pelayanan kesehatan anak
  - o Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
- 2. Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah
- 3. Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter

Kewenangan normal adalah kewenangan yang dimiliki oleh seluruh bidan. Kewenangan ini meliputi:

## 1. Pelayanan kesehatan ibu

### 1. Ruang lingkup:

- Pelayanan konseling pada masa pra hamil
- Pelayanan antenatal pada kehamilan normal
- Pelayanan persalinan normal
- Pelayanan ibu nifas normal
- Pelayanan ibu menyusui
- Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan

#### 2. Kewenangan:

- Episiotomi
- Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II
- Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan
- Pemberian tablet Fe pada ibu hamil
- Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas
- Fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusu dini (IMD) dan promosi air susu ibu (ASI) eksklusif
- Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum
- Penyuluhan dan konseling
- Bimbingan pada kelompok ibu hamil
- Pemberian surat keterangan kematian
- Pemberian surat keterangan cuti bersalin

# 2. Pelayanan kesehatan anak

#### 1. Ruang lingkup:

- Pelayanan bayi baru lahir
- Pelayanan bayi
- Pelayanan anak balita

• Pelayanan anak pra sekolah